Evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025: Studi kasus pada SD Negeri Tiniawangko, Kabupaten Minahasa Selatan

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi
Volume 4 Nomor 2 2026
Hal. 209-225
DOI: 10.58784/rapi.539

Olins Vrida Mamangkey
Corresponding author:
olinsmamangkey@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Harijanto Sabijono
Sam Ratulangi University
Indonesia

Wulan D. Kindangen
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 23 October 2026
Revised 6 November 2026
Accepted 7 November 2026
Published 10 November 2026

ABSTRACT

School Operational Assistance (BOS) funds must be managed transparently and accountably, yet prior studies report recurring weaknesses in planning participation, documentation, and reporting, particularly in rural schools. This study evaluates BOS fund management at SD Negeri Tiniawangko, South Minahasa Regency, against Minister of Primary and Secondary Education Regulation (Permendikdasmen) Number 8 of 2025. Using a descriptive qualitative approach, primary data were collected through in-depth interviews with the principal, BOS treasurer, and school committee chair, supplemented by the School Activity and Budget Plan (RKAS), the general cash book, and the 2025 realization report. Data were analyzed with the Miles et al. (2014) interactive model and compared against the regulation through compliance matrices covering planning and budgeting, implementation and bookkeeping, and reporting and accountability. The school received and fully realized Rp90,900,000 in regular BOS funds in 2025. Management generally complies with the regulation across all three stages: planning follows the RKAS and school self-evaluation via the ARKAS application, transactions are documented, and reports are timely. However, the BOS Team lacks the parent/guardian representatives required by Article 59, and some supporting documents, such as honorarium decrees, were incomplete, reflecting the treasurer's limited competence in financial administration and ARKAS use. The school is advised to complete the BOS Team's composition, adopt a pre-reporting document checklist, and provide the treasurer technical training.

Keywords: BOS funds; evaluation; school financial management; accountability; transparency
JEL Classification: H52; H83

©2026 Olins Vrida Mamangkey, Harijanto Sabijono, Wulan D. Kindangen

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

DOI: 10.58784/rapi.539

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun bangsa yang beradab dan berdaya saing. Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit dua puluh persen dari APBN, dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Republik Indonesia, 1945; Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Salah satu wujud konkret amanat tersebut adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang sejak diluncurkan pada tahun 2005 telah mengalami berbagai penyempurnaan regulasi hingga yang terbaru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Dana BOS membiayai kebutuhan operasional nonpersonalia, seperti pengadaan buku, penyelenggaraan pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta honorarium tenaga pendidik non-ASN.

Pengelolaan Dana BOS meliputi seluruh siklus keuangan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Kegagalan pada salah satu tahap, khususnya pelaporan, dapat langsung menghambat penyaluran dana tahap berikutnya karena laporan realisasi menjadi syarat pencairan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa permasalahan ini terjadi di banyak daerah. Nurrochman et al. (2023) menemukan bahwa meskipun pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 2 Sawahan telah sesuai pedoman, sekolah masih menghadapi keterlambatan penyaluran dana dan kurangnya koordinasi pelaporan. Riwu et al. (2024) menemukan bahwa keterlambatan pencairan Dana BOS di SD GMIT 07 Oebufu berkaitan dengan keterlambatan laporan pertanggungjawaban akibat perubahan regulasi yang cepat, sementara kemampuan sumber daya manusia belum menyesuaikan. Hasmiati et al. (2025) menemukan bahwa sekolah dasar di wilayah pedesaan Kecamatan Sesayap masih kesulitan dalam pelaporan karena keterbatasan kapasitas pengelola keuangan. Namun, temuan penelitian tidak seragam. Susanti dan Nafi'ah (2023) menemukan bahwa pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Sendangharjo telah sesuai prosedur pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dan Margiati et al. (2025) menemukan bahwa pengelolaan di SD Negeri Tegalsari 1 telah sesuai petunjuk teknis. Sebaliknya, Djou dan Kindangen (2023) menemukan bahwa perencanaan di SD Inpres Nanas belum optimal karena tidak melibatkan orang tua siswa, dan Ramadhan dan Nur (2025) menemukan bahwa implementasi Dana BOS di daerah terpencil belum optimal karena keterbatasan sarana.

Kondisi serupa perlu dicermati di SD Negeri Tiniawangko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan observasi awal, sekolah telah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), tetapi kesesuaiannya dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 belum dievaluasi. Pada tahap pelaksanaan, kepala sekolah turut membantu bendahara dalam sejumlah kegiatan administrasi, sedangkan pada tahap pelaporan, laporan realisasi telah disampaikan sesuai jadwal, tetapi berkas laporan dikembalikan karena masih terdapat dokumen pendukung yang perlu dilengkapi. Dengan berlakunya regulasi baru tersebut, evaluasi kepatuhan pengelolaan Dana BOS pada tingkat satuan pendidikan menjadi relevan untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian pengelolaan Dana BOS di SD

DOI: 10.58784/rapi.539

Negeri Tiniawangko dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 pada tiga tahap, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Kontribusi penelitian ini terletak pada penggunaan regulasi terbaru sebagai kriteria evaluasi melalui matriks kesesuaian per ketentuan, serta pada bukti empiris dari sekolah dasar di wilayah pedesaan Sulawesi Utara yang dapat menjadi masukan bagi sekolah dan Dinas Pendidikan dalam pembinaan pengelolaan Dana BOS.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan

Akuntansi merupakan rangkaian proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang menjadi dasar penilaian dan pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2021). Dalam sektor publik, akuntansi tidak hanya berfungsi mencatat transaksi keuangan, tetapi juga menjadi sarana mewujudkan akuntabilitas dan pengendalian guna mendukung tata kelola yang baik, termasuk meningkatkan transparansi penggunaan anggaran dan memperkuat pengendalian internal (Mahmudi, 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan pelaporan data keuangan pemerintah berdasarkan prinsip yang berlaku umum dan disesuaikan dengan karakteristik sektor publik (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Prinsip yang mendasarinya meliputi akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan penyajian secara wajar.

Kerangka akuntabilitas publik

Penelitian ini menggunakan konsep akuntabilitas publik menurut Bovens (2007) sebagai kerangka penafsiran. Bovens memaknai akuntabilitas secara sempit sebagai hubungan antara aktor dan forum: aktor berkewajiban menjelaskan dan membenarkan tindakannya, forum dapat mengajukan pertanyaan dan menilai, dan aktor dapat menghadapi konsekuensi. Pengertian ini sejalan dengan pemahaman dalam akuntansi sektor publik bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pengelola sumber daya mempertanggungjawabkannya kepada pihak pemberi amanah (Mardiasmo, 2021; Mahmudi, 2021).

Dalam konteks Dana BOS, aktor adalah sekolah, yaitu kepala sekolah dan bendahara. Forumnya terdiri atas Dinas Pendidikan sebagai forum administratif yang menerima laporan melalui ARKAS, serta komite sekolah dan orang tua atau wali sebagai forum sosial. Bovens (2007) juga membedakan jenis akuntabilitas menurut perilaku yang dipertanggungjawabkan, antara lain finansial dan prosedural, serta menurut arah hubungannya, yaitu vertikal dan horizontal. Matriks kesesuaian dalam penelitian ini terutama menguji akuntabilitas prosedural dan finansial, yaitu kepatuhan pada tahapan dan penggunaan dana menurut Lampiran II. Ketentuan Pasal 59 tentang keterlibatan orang tua atau wali dalam Tim BOS Sekolah menyangkut akuntabilitas horizontal kepada forum sosial. Dengan kerangka ini, temuan pada setiap tahap dapat dibaca bukan hanya sebagai sesuai atau tidak sesuai, tetapi juga sebagai ada atau tidaknya forum yang dapat meminta penjelasan dari sekolah.

Kriteria evaluasi dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025

Pasal 1 menetapkan Dana BOS sebagai bagian dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk operasional satuan pendidikan dasar dan menengah. Pasal 2 menetapkan lima prinsip, yaitu fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Pasal 56

menetapkan bahwa pengelolaan dana pada satuan pendidikan meliputi tiga tahap sebagaimana diatur dalam Lampiran II. Ketentuan yang dijadikan kriteria dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria evaluasi menurut tahap pengelolaan

Tahap	Sumber ketentuan	Isi ketentuan yang diuji
Perencanaan dan penganggaran	Lampiran II (enam ketentuan); Pasal 59	Perencanaan sebelum dana digunakan; RKAS satu tahun anggaran; berdasarkan kebutuhan dan evaluasi diri; memuat komponen, rincian, satuan harga, dan volume; disusun melalui rapat yang melibatkan warga satuan pendidikan dan komite; diinput ke ARKAS. Tim BOS Sekolah memuat unsur komite dan orang tua/wali di luar komite.
Pelaksanaan dan penatausahaan	Lampiran II (empat ketentuan); Pasal 37 ayat (2) huruf a; Pasal 38 ayat (4) huruf a	Penggunaan dana sesuai RKAS yang diinput; setiap penggunaan dicatat lengkap dengan bukti; penggunaan diinput ke ARKAS. Komponen penggunaan dana (dua belas komponen, dirumuskan "dan/atau"). Honor pada satuan pendidikan negeri paling banyak 20% dari alokasi Dana BOS Reguler.
Pelaporan dan pertanggungjawaban	Lampiran II (lima ketentuan); Pasal 50	Laporan disusun dari hasil penatausahaan; mencakup pemeriksaan dan verifikasi atas pengadaan dan penggunaan dana; memakai format dalam aplikasi; diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan melalui aplikasi; satuan pendidikan bersedia diaudit. Laporan tahap I paling lambat 31 Juli dan laporan keseluruhan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.

Sumber: Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, data diolah

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat fakta serta karakteristik objek penelitian dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Tiniawangko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, mulai April 2026, dengan objek pengelolaan Dana BOS tahun anggaran 2025. Data yang digunakan merupakan data kualitatif berupa kata dan kalimat yang bermakna (Nasution, 2023).

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Dana BOS, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara BOS sebagai pengelola administrasi dan keuangan, dan ketua komite sekolah sebagai pihak yang memberikan pertimbangan serta pengawasan. Wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan rumusan masalah. Data sekunder berupa RKAS, Buku Kas Umum (BKU), laporan realisasi penggunaan dana, dan dokumen pendukung lainnya diperoleh dari sekolah dan digunakan untuk memeriksa

kesesuaian keterangan informan dengan bukti dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) sebagaimana dijelaskan yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data hasil wawancara dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan tiga tahap pengelolaan Dana BOS, kemudian dibandingkan dengan setiap ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 menggunakan matriks kesesuaian dengan kategori sesuai, sesuai dengan catatan, atau belum sesuai. Kesimpulan diverifikasi dengan memeriksa kembali keterkaitan antara data wawancara, hasil analisis, dan bukti dokumentasi.

Hasil dan pembahasan disajikan secara terpisah. Bagian Hasil memuat temuan empiris tanpa penafsiran, yaitu keterangan informan, bukti dokumen, dan hasil pembandingan dengan setiap ketentuan dalam matriks kesesuaian. Bagian Pembahasan menafsirkan temuan tersebut, menjelaskan penyebab dan akibatnya berdasarkan ketentuan dan teori, membandingkannya dengan penelitian terdahulu, serta menarik implikasi. Setiap ketentuan dinilai dengan empat kategori: sesuai, sesuai dengan catatan, belum sesuai, dan tidak berlaku atau tidak dianggarkan. Kategori terakhir dipakai untuk komponen yang tidak relevan bagi sekolah dasar atau tidak dibiayai pada tahun tersebut, sehingga tidak dinilai sebagai ketidaksesuaian. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu pencocokan keterangan para informan dengan dokumen RKAS, BKU, dan laporan realisasi.

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Hasil

Hasil disajikan menurut tiga tahap pengelolaan Dana BOS. Setiap tahap memuat keterangan informan, bukti dokumen, dan hasil pembandingan dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025. Penafsiran atas temuan disajikan pada bagian pembahasan

Gambaran umum objek dan sumber data

SD Negeri Tiniawangko didirikan berdasarkan Surat Keputusan Pendirian Nomor 23/0/1957 tanggal 20 Maret 1957 dan dikelola Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Dinas Pendidikan. Visi sekolah menempatkan pengelola yang berkualitas sebagai salah satu syarat sekolah yang unggul, dan salah satu misinya adalah meningkatkan profesionalisme guru. Karakteristik sekolah dan Dana BOS tahun 2025 dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik SD Negeri Tiniawangko dan dana BOS tahun anggaran 2025

Aspek	Keterangan
Lokasi	Jaga I, Desa Tiniawangko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara
Peserta didik	90 orang (35 laki-laki dan 55 perempuan) dalam enam rombongan belajar; kelas I sampai VI berturut-turut 20, 13, 16, 12, 18, dan 11 orang
Pendidik	Kepala sekolah, enam guru kelas, dan satu guru agama, masing-masing dengan beban 24 jam; bendahara BOS merangkap guru kelas VI
Penanggung jawab Dana BOS	Kepala sekolah dan bendahara
Dana BOS Reguler	Rp90.900.000 (90 peserta didik × Rp1.010.000), diterima nontunai melalui rekening sekolah dalam dua tahap masing-masing Rp45.450.000
Dana BOS Kinerja	Tidak diambil pada tahun 2025

Sumber: SD Negeri Tiniawangko, 2026.

DOI: 10.58784/rapi.539

Data tahap perencanaan diperoleh dari kepala sekolah, bendahara, dan ketua komite sekolah, sedangkan data tahap pelaksanaan dan pelaporan diperoleh dari kepala sekolah dan bendahara. Keterangan informan dicocokkan dengan dokumen yang diperiksa, yaitu RKAS tahun anggaran 2025 (tahap perencanaan), RKAS, BKU, dan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran BOSP tahun 2025 (tahap pelaksanaan), serta BKU dan laporan realisasi tersebut (tahap pelaporan).

Hasil perencanaan dan penganggaran

Ketiga informan menyatakan bahwa perencanaan dan penganggaran dilakukan sebelum dana digunakan, melalui rapat pada awal tahun anggaran yang dihadiri kepala sekolah, bendahara, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Rapat mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan prioritas sesuai dana yang tersedia, dan menyusun RKAS satu tahun anggaran berdasarkan kebutuhan sekolah dan hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Kepala sekolah menyebutkan bahwa rapat didukung daftar hadir serta notulen atau berita acara, dan bahwa RKAS yang telah disepakati diinput ke aplikasi ARKAS. Kepala sekolah menjelaskan:

> *"Dalam penyusunan RKAS, kami menentukan komponen penggunaan Dana BOS yang akan dibiayai, rincian kegiatan, kebutuhan barang atau jasa, volume, satuan harga, serta besaran biaya setiap kegiatan. Jika kebutuhan yang direncanakan lebih besar daripada dana yang tersedia, kami melakukan penyesuaian dengan mendahulukan kegiatan yang menjadi prioritas." (Kepala Sekolah)*

Ketua komite sekolah dan bendahara memberikan keterangan yang sama mengenai alur tersebut. Ketua komite menyatakan:

> *"Menurut kami, keterlibatan komite dalam proses ini penting agar perencanaan dan penganggaran Dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah." (Ketua Komite Sekolah)*

Bendahara menyatakan bahwa ia membantu mengidentifikasi kebutuhan, menyesuaikan rencana anggaran dengan dana yang diterima, dan menginput RKAS ke ARKAS. Menurut ketiga informan, perubahan kebutuhan atau kebijakan ditangani melalui mekanisme perubahan RKAS atau ARKAS. Kepala sekolah juga mengungkapkan bahwa Tim BOS Sekolah belum melibatkan perwakilan orang tua atau wali peserta didik di luar komite sekolah, dan bahwa komite selama ini dilibatkan dalam rapat untuk memberikan masukan mengenai kebutuhan sekolah.

Hasil pembandingan dengan Lampiran II dan Pasal 59 Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3. Enam dari tujuh ketentuan dinyatakan sesuai dan satu ketentuan, yaitu komposisi Tim BOS Sekolah menurut Pasal 59, dinyatakan belum sesuai.

DOI: 10.58784/rapi.539

Tabel 3. Matriks kesesuaian perencanaan dan penganggaran

No.	Ketentuan (Permendikdasmen No. 8/2025)	Praktik di SD Negeri Tiniawangko	Keterangan
1	Perencanaan dan penganggaran dilaksanakan sebelum dana digunakan	Rencana penggunaan Dana BOS disusun sebelum dana digunakan	Sesuai
2	Disusun untuk satu tahun anggaran dalam bentuk RKAS	RKAS disusun untuk satu tahun anggaran	Sesuai
3	RKAS disusun berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi diri	RKAS disusun berdasarkan kebutuhan sekolah dan hasil EDS	Sesuai
4	RKAS menentukan komponen, rincian pembiayaan, barang/jasa, satuan harga, dan volume	RKAS memuat komponen, rincian pembiayaan, barang/jasa, satuan harga, dan volume	Sesuai
5	RKAS disusun melalui rapat yang melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah	Rapat dihadiri kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah	Sesuai
6	RKAS diinput ke aplikasi ARKAS	RKAS yang disepakati diinput ke ARKAS	Sesuai
7	Tim BOS Sekolah mencakup komite sekolah dan orang tua/wali di luar komite (Pasal 59)	Tim BOS belum melibatkan orang tua/wali di luar komite sekolah	Belum sesuai

Sumber: Data diolah, 2026.

Dokumen RKAS memuat 14 komponen dengan total Rp90.900.000, sama dengan dana yang diterima (Tabel 4). Alokasi terbesar adalah perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp20.400.000 (22,44%), diikuti belanja modal sebesar Rp18.090.000 (19,90%) dan honor guru sebesar Rp18.000.000 (19,80%). Menurut kepala sekolah, perjalanan dinas direncanakan untuk koordinasi, konsultasi, dan pelaporan, dan pengeluarannya perlu didukung surat tugas, surat perjalanan dinas, bukti transportasi, dan kuitansi. Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tidak menetapkan batas persentase untuk perjalanan dinas.

DOI: 10.58784/rapi.539

Tabel 4. Rincian RKAS dan realisasi dana BOS tahun anggaran 2025

No.	Komponen/kegiatan	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Realisasi (Rp)
1	Belanja alat tulis kantor	6.400.000	7,04	–
2	Belanja alat/bahan kegiatan kantor – bahan cetak (baliho dan fotokopi)	7.110.000	7,82	–
3	Belanja alat/bahan kegiatan kantor (peralatan kebersihan)	1.000.000	1,10	–
4	Belanja jasa tenaga pendidikan (honor guru)	18.000.000	19,80	–
5	Belanja makanan/minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan	1.250.000	1,38	–
6	Perjalanan dinas dalam kota	20.400.000	22,44	–
7	Akomodasi kegiatan	350.000	0,39	–
8	Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja/pendidikan	4.000.000	4,40	–
9	Honorarium narasumber/pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	1.500.000	1,65	–
10	Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum	1.500.000	1,65	–
11	Belanja jasa tenaga administrasi	3.000.000	3,30	–
12	Belanja jasa tenaga operator komputer (operator sekolah)	6.000.000	6,60	–
13	Belanja tagihan telepon (wifi/pulsa)	2.300.000	2,53	–
	Subjumlah belanja barang dan jasa (1–13)	**72.810.000**	**80,10**	**72.810.000**
14	Belanja modal (alat kantor lainnya, mebel, peralatan cetak, dan komputer)	18.090.000	19,90	18.090.000
	Jumlah	**90.900.000**	**100,00**	**90.900.000**

Sumber: SD Negeri Tiniawangko, 2026; persentase dihitung peneliti.

Pasal 38 ayat (4) huruf a menetapkan batas honor pada satuan pendidikan negeri sebesar 20% dari alokasi Dana BOS Reguler, yaitu Rp18.180.000. Pos honor guru sebesar Rp18.000.000 berada Rp180.000 di bawah batas tersebut. RKAS juga memuat jasa tenaga administrasi sebesar Rp3.000.000 (3,30%), jasa tenaga operator komputer sebesar Rp6.000.000 (6,60%), dan honorarium narasumber, pembahas, moderator, pembawa acara, serta panitia sebesar Rp1.500.000 (1,65%). Keterangan sekolah pada Tabel 5 menyebutkan bahwa pembayaran honor ditujukan kepada guru dan tenaga administrasi. Penghitungan batas 20% dalam penelitian ini dilakukan atas pos honor guru; apabila pos jasa tenaga administrasi dijumlahkan, nilainya menjadi Rp21.000.000 (23,10%).

Hasil pelaksanaan dan penatausahaan

Kepala sekolah dan bendahara menyatakan bahwa penggunaan dana berpedoman pada RKAS yang telah diinput ke ARKAS, dan kebutuhan di luar RKAS diselesaikan terlebih dahulu melalui perubahan RKAS atau ARKAS.

DOI: 10.58784/rapi.539

Setelah kegiatan dilaksanakan, bendahara memeriksa kesesuaian bukti transaksi dengan pembayaran dan kegiatan, mencatatnya dalam BKU dan buku pembantu, serta menginput realisasi ke ARKAS secara berkala. Kepala sekolah mengawasi penggunaan dana dan memeriksa pencatatan. Sekolah mengutamakan transaksi nontunai melalui rekening sekolah, meskipun transaksi tunai tertentu tetap dilakukan sesuai kebutuhan. Bendahara menyatakan:

> *"Saya bertanggung jawab melakukan pencatatan transaksi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu lainnya serta menginput realisasi penggunaan dana ke dalam aplikasi ARKAS secara berkala. Setiap transaksi dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disimpan sebagai dasar pencatatan, pemeriksaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban." (Bendahara BOS)*

Kepala sekolah dan bendahara menyatakan pula bahwa komponen penerimaan peserta didik baru (PPDB) belum dianggarkan pada tahun 2025, sedangkan komponen peningkatan kompetensi keahlian dan keterserapan lulusan tidak dilaksanakan. Kepala sekolah menjelaskan:

> *"Untuk komponen penerimaan peserta didik baru (PPDB), pada tahun anggaran 2025 belum dianggarkan dalam RKAS karena belum menjadi kebutuhan yang direncanakan oleh sekolah." (Kepala Sekolah)*

Perbandingan RKAS dengan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran BOSP tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi sama dengan anggaran pada setiap kelompok belanja (Tabel 4), yaitu belanja barang dan jasa sebesar Rp72.810.000 dan belanja modal sebesar Rp18.090.000, yang terdiri atas peralatan dan mesin Rp9.000.000 serta aset tetap lainnya Rp9.090.000, atau seluruhnya 100,00% dari anggaran.

Hasil pembandingan dengan empat ketentuan pelaksanaan dan penatausahaan dalam Lampiran II serta dua belas komponen penggunaan dana pada Pasal 37 ayat (2) huruf a disajikan pada Tabel 5. Keempat ketentuan Lampiran II seluruhnya dinyatakan sesuai. Dari dua belas komponen, sembilan dilaksanakan dan sesuai, dua tidak dilaksanakan karena tidak relevan bagi sekolah dasar, dan satu, yaitu PPDB, tidak dianggarkan pada tahun 2025.

DOI: 10.58784/rapi.539

Tabel 5. Matriks kesesuaian pelaksanaan dan penatausahaan

No.	Ketentuan (Permendikdasmen No. 8/2025)	Praktik di SD Negeri Tiniawangko	Keterangan
Ketentuan pelaksanaan dan penatausahaan (Lampiran II)			
1	Penggunaan dana sesuai dokumen perencanaan yang telah diinput ke aplikasi	Penggunaan dana mengacu pada RKAS yang telah diinput ke ARKAS	Sesuai
2	Setiap penggunaan dana dicatat lengkap dengan bukti pendukung	Pengeluaran dicatat bendahara dengan kuitansi dan nota pembelian	Sesuai
3	Setiap penggunaan dana diinput ke aplikasi	Seluruh transaksi diinput ke ARKAS sebagai dasar penyusunan laporan	Sesuai
4	Penginputan dapat dilakukan kapan saja	Penginputan dilakukan secara berkala oleh bendahara sesuai waktu transaksi	Sesuai
Komponen penggunaan dana (Pasal 37 ayat (2) huruf a)			
5	Penerimaan peserta didik baru	Belum dianggarkan dalam RKAS karena belum menjadi kebutuhan yang direncanakan	Tidak dianggarkan
6	Pengembangan perpustakaan	Pengadaan buku pelajaran dan buku penunjang	Sesuai
7	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Mendukung kegiatan yang direncanakan dalam RKAS	Sesuai
8	Asesmen dan evaluasi pembelajaran	ANBK, penyusunan dan penggandaan soal, serta administrasi asesmen	Sesuai
9	Administrasi kegiatan sekolah	ATK, kegiatan operator Dapodik, perjalanan dinas, dan kebersihan sekolah	Sesuai
10	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan peningkatan kompetensi guru lainnya	Sesuai
11	Langganan daya dan jasa	Langganan internet untuk pembelajaran dan administrasi	Sesuai
12	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah	Sesuai
13	Alat multimedia pembelajaran	Pengadaan laptop untuk pembelajaran dan administrasi	Sesuai
14	Peningkatan kompetensi keahlian	Tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan karakteristik sekolah dasar	Tidak berlaku (jenjang SD)
15	Keterserapan lulusan	Tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan karakteristik sekolah dasar	Tidak berlaku (jenjang SD)
16	Pembayaran honor	Honor guru dan tenaga administrasi yang memenuhi ketentuan	Sesuai

Sumber: Data diolah, 2026.

Hasil pelaporan dan pertanggungjawaban

Bendahara menyusun laporan berdasarkan BKU, buku pembantu, dan bukti transaksi berupa kuitansi, nota, faktur, surat perjalanan dinas apabila ada, bukti transfer, dan rekening koran. Sebelum laporan disampaikan, bendahara

dan kepala sekolah memeriksa kesesuaian pencatatan dan bukti dengan kegiatan serta anggaran dalam RKAS. Realisasi kemudian diinput ke ARKAS, laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk diverifikasi dan divalidasi, dan seluruh dokumen disimpan sebagai arsip. Laporan disampaikan sesuai jadwal dalam Pasal 50. Kepala sekolah juga menyatakan bahwa penggunaan Dana BOS dapat diinformasikan kepada warga sekolah melalui pertemuan atau rapat bersama komite sesuai kebutuhan.

Pada tahap verifikasi, sekolah diminta melengkapi dokumen pendukung berupa SK honor dan dokumen lainnya. Kedua informan menyebutkan empat kendala pelaporan: bendahara bukan berlatar belakang akuntansi, waktu kepala sekolah terbatas karena tugas lain, aplikasi ARKAS terkadang terganggu, dan dokumen administrasi belum lengkap. Kepala sekolah menjelaskan:

"Dalam penyusunan laporan, saya juga memberikan pendampingan kepada bendahara, terutama dalam penggunaan komputer, aplikasi ARKAS, dan penyelesaian administrasi karena bendahara masih memerlukan bantuan dan bukan berlatar belakang akuntansi. Selain itu, pembagian waktu karena tugas kepala sekolah, gangguan aplikasi ARKAS, serta dokumen administrasi yang belum lengkap terkadang menjadi kendala dalam proses pelaporan." (Kepala Sekolah)

Bendahara memberikan keterangan yang sejalan:

"Dalam melaksanakan tugas ini, saya masih sering berdiskusi dan meminta arahan dari kepala sekolah, terutama dalam penggunaan komputer, aplikasi ARKAS, dan penyelesaian administrasi karena saya bukan berlatar belakang akuntansi." (Bendahara BOS)

Menurut kedua informan, apabila terjadi kekurangan, keduanya berkoordinasi untuk memperbaiki kesalahan penginputan dan melengkapi dokumen agar laporan selesai sesuai jadwal. Tabel 6 menyajikan hasil pembandingan dengan ketentuan pelaporan: lima dari enam ketentuan dinyatakan sesuai dan satu ketentuan dinyatakan sesuai dengan catatan.

Tabel 6. Matriks kesesuaian pelaporan dan pertanggungjawaban

No.	Ketentuan (Permendikdasmen No. 8/2025)	Praktik di SD Negeri Tiniawangko	Keterangan
1	Laporan disusun berdasarkan hasil penatausahaan	Laporan disusun dari pencatatan bendahara, BKU, rekening koran, dan dokumen pendukung	Sesuai
2	Mencakup pemeriksaan dan verifikasi atas pengadaan dan penggunaan dana	Kepala sekolah memeriksa pencatatan, bukti transaksi, dan penggunaan anggaran	Sesuai
3	Bentuk laporan tercantum dalam aplikasi	Data penggunaan dana diinput ke ARKAS	Sesuai
4	Laporan diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan melalui aplikasi	Laporan disampaikan melalui ARKAS, tetapi SK honor dan dokumen lain diminta dilengkapi saat verifikasi	Sesuai dengan catatan
5	Satuan pendidikan bersedia diaudit	Sekolah bersedia diperiksa dan melengkapi dokumen yang diminta	Sesuai
6	Batas waktu penyampaian laporan (Pasal 50)	Laporan disampaikan sesuai jadwal	Sesuai

Sumber: Data diolah, 2026.

Rekapitulasi hasil

Tabel 7 merangkum hasil pembandingan pada seluruh ketentuan. Dari 29 ketentuan dan komponen yang diuji, 24 (82,8%) dinyatakan sesuai, satu (3,4%) sesuai dengan catatan, satu (3,4%) belum sesuai, dan tiga (10,3%) tidak berlaku atau tidak dianggarkan.

Tabel 7. Rekapitulasi kesesuaian menurut tahap pengelolaan

Tahap	Sesuai	Sesuai dengan catatan	Belum sesuai	Tidak berlaku/ tidak dianggarkan	Jumlah
Perencanaan dan penganggaran (Tabel 3)	6	0	1	0	7
Pelaksanaan dan penatausahaan (Tabel 5)	13	0	0	3	16
Pelaporan dan pertanggungjawaban (Tabel 6)	5	1	0	0	6
Jumlah	**24**	**1**	**1**	**3**	**29**

Sumber: Data diolah, 2026.

4.2 Pembahasan

Pembahasan menafsirkan hasil penelitian. Penafsiran mengacu pada prinsip Pasal 2 Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 (fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan), pada konsep akuntansi sektor publik (Mardiasmo, 2021; Mahmudi, 2021), pada kerangka akuntabilitas publik (Bovens, 2007), dan pada penelitian terdahulu.

Pola kesesuaian secara keseluruhan

Tingkat kesesuaian yang tinggi (24 dari 29 ketentuan) menunjukkan bahwa alur formal pengelolaan Dana BOS, yaitu RKAS, ARKAS, BKU, dan bukti transaksi, telah berjalan di sekolah ini. Dua temuan yang menyimpang, yaitu komposisi Tim BOS Sekolah dan kelengkapan dokumen saat verifikasi, bersifat administratif dan kelembagaan. Pada data yang diperiksa, tidak ada temuan yang menunjukkan penggunaan dana di luar komponen yang diatur atau selisih antara anggaran dan realisasi. Pola ini menunjukkan bahwa risiko kepatuhan di SD Negeri Tiniawangko berada pada tata kelola partisipasi dan kapasitas pengelola, bukan pada penggunaan dana. Kedua temuan tersebut bersumber dari dua hal yang berbeda, yaitu pemahaman sekolah mengenai unsur Tim BOS dan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula.

Perencanaan dan penganggaran

Komposisi Tim BOS Sekolah yang belum sesuai dengan Pasal 59 tampaknya berasal dari anggapan bahwa komite sekolah telah mewakili unsur masyarakat. Anggapan ini dapat dipahami karena komite memang dilibatkan dalam rapat, tetapi Pasal 59 membedakan komite dari orang tua atau wali di luar komite. Pengelolaan keuangan sektor publik perlu melibatkan pemangku kepentingan agar keputusan anggaran dapat dilaksanakan secara transparan dan dipertanggungjawabkan (Mahmudi, 2021). Tanpa orang tua di luar komite, pembahasan dan pengawasan atas rencana anggaran terbatas pada pihak sekolah dan komite, sehingga prinsip transparan dan akuntabel dalam Pasal 2 belum terlaksana secara optimal. Dalam kerangka Bovens (2007), kondisi ini berarti forum sosial yang dapat meminta penjelasan atas

rencana anggaran belum terbentuk sepenuhnya, sehingga akuntabilitas horizontal pada tahap perencanaan masih lemah. Kondisi ini tidak menunjukkan adanya penyalahgunaan dana. Pelibatan orang tua juga relevan bagi efektivitas pengelolaan dana: Nisa dan Putri (2022) menempatkan partisipasi orang tua sebagai variabel moderasi dalam hubungan akuntabilitas dan transparansi dengan efektivitas pengelolaan dana operasional pendidikan.

Temuan ini sejalan dengan Djou dan Kindangen (2023), yang menemukan bahwa perencanaan di SD Inpres Nanas belum optimal karena tidak melibatkan orang tua, dan dengan Hasmiati et al. (2025), yang menemukan kendala dalam pemenuhan ketentuan administratif pada sekolah dasar di wilayah pedesaan. Di sisi lain, penyusunan RKAS berdasarkan kebutuhan, EDS, dan skala prioritas mendukung temuan Maulida et al. (2025) dan Margiati et al. (2025) mengenai peran perencanaan yang terarah bagi efektivitas pengelolaan dana. Yanti (2021) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam program RKAS saling berkaitan pada setiap tahap, sehingga keterwakilan yang terbatas pada tahap perencanaan dapat memengaruhi tahap berikutnya. Dengan demikian, kekuatan perencanaan di sekolah ini terletak pada isi dan alur penyusunan RKAS, sedangkan kelemahannya terletak pada keterwakilan pihak yang ikut mengawasinya.

Komposisi RKAS perlu dibaca dengan dua catatan kehati-hatian. Pertama, perjalanan dinas dalam kota merupakan pos terbesar (22,44%), lebih besar daripada belanja modal dan honor guru. Karena regulasi tidak menetapkan batas persentase untuk pos ini, besarnya alokasi tidak dapat dinyatakan menyimpang. Kewajarannya bergantung pada kebutuhan kegiatan dan kelengkapan bukti per transaksi, yang berada di luar lingkup matriks kesesuaian penelitian ini. Kedua, pos honor guru berada Rp180.000 di bawah batas Pasal 38 ayat (4) huruf a, yaitu kurang dari 1% dari batas tersebut. Selisih sekecil ini membuat perubahan RKAS yang menambah honor dapat dengan mudah melampaui batas. Lebih jauh, apabila jasa tenaga administrasi termasuk dalam pengertian honor menurut ketentuan tersebut, total Rp21.000.000 (23,10%) akan melampaui batas Rp18.180.000. Penelitian ini tidak memverifikasi cakupan pengertian honor pada pengelompokan di ARKAS, sehingga kesesuaian pos honor dinyatakan terbatas pada pos honor guru dan perlu dikonfirmasi kepada Dinas Pendidikan. Keselarasan antara rencana dan realisasi belum menjawab apakah proporsi tiap pos sudah wajar, sehingga komposisi RKAS tetap perlu diuji terhadap kebutuhan nyata kegiatan dan kelengkapan bukti per transaksi. Hal ini penting dicatat karena pengelolaan dana BOS yang dinilai efektif dan efisien di SMK Batik 1 Surakarta pun didasarkan pada keselarasan rencana anggaran dengan realisasi belanja, serta keterbukaan hasil kepada pihak-pihak terkait (Turmudi et al., 2022).

Pelaksanaan dan penatausahaan

Seluruh ketentuan pelaksanaan terpenuhi karena RKAS berfungsi sebagai alat pengendalian, yaitu pengeluaran di luar RKAS harus lebih dahulu diselesaikan melalui perubahan RKAS. Hal ini berbeda dengan Turambi et al. (2024), yang menemukan bahwa pada sekolah yang mereka teliti belum ada mekanisme yang efektif untuk mengelola penggunaan Dana BOS bagi kebutuhan tak terduga. Dari sisi akuntansi, rangkaian RKAS, BKU, buku pembantu, dan bukti transaksi memungkinkan penggunaan dana ditelusuri dan dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2021; Mahmudi, 2021). Pembagian tugas juga jelas, yaitu bendahara mencatat dan kepala sekolah mengawasi. Realisasi yang sama dengan anggaran pada seluruh kelompok belanja menunjukkan pengendalian anggaran yang terjaga pada tingkat agregat. Angka tersebut belum membuktikan efisiensi,

karena laporan realisasi yang tersedia hanya menyajikan kelompok belanja dan tidak menyajikan realisasi per kegiatan.

Tidak dianggarkannya komponen PPDB tidak dinilai sebagai ketidaksesuaian karena Pasal 37 ayat (2) huruf a menggunakan rumusan "dan/atau", sehingga sekolah dapat memilih komponen sesuai kebutuhan. Hal ini sejalan dengan prinsip fleksibel dalam Pasal 2 dan mencerminkan prinsip efisiensi, karena dana dialokasikan pada kebutuhan yang telah diprioritaskan. Apabila kebutuhan PPDB muncul pada tahun berjalan, penyesuaian dapat dilakukan melalui perubahan RKAS. Dua komponen lain (kompetensi keahlian dan keterserapan lulusan) tidak relevan bagi jenjang sekolah dasar, sehingga ketiadaannya tidak mengurangi penilaian.

Temuan pelaksanaan mendukung Susanti dan Nafi'ah (2023), Margiati et al. (2025), serta Turambi et al. (2024) di SD Negeri 76 Manado, yang menemukan bahwa pengelolaan Dana BOS telah sesuai prosedur atau petunjuk teknis dan relatif efektif serta akuntabel, dan sejalan dengan kajian literatur Susanto et al. (2025) yang melaporkan bahwa sekitar 72,5% sekolah dasar mengelola Dana BOS secara efektif. Temuan ini berbeda dengan Riwu et al. (2024) dan Nurrochman et al. (2023), yang melaporkan keterlambatan pencairan dan penyaluran dana, karena menurut informan kendala tersebut tidak terjadi di SD Negeri Tiniawangko. Perbedaan itu dapat berasal dari perbedaan konteks sekolah atau periode regulasi, mengingat kedua studi tersebut terbit sebelum Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025. Penelitian ini tidak menguji ketepatan waktu penyaluran, sehingga penyebab perbedaan tidak dapat dipastikan.

Pelaporan dan pertanggungjawaban

Kekurangan dokumen saat verifikasi dapat dijelaskan oleh tiga faktor yang saling berkaitan. Pertama, bendahara bukan berlatar belakang akuntansi dan masih bergantung pada arahan kepala sekolah dalam penggunaan komputer, ARKAS, dan administrasi. Kedua, penyusunan laporan lebih banyak ditangani kepala sekolah yang waktunya terbatas oleh tugas lain. Ketiga, gangguan pada ARKAS menambah beban pada pemeriksaan akhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas pengelola, bukan ketiadaan prosedur, menjadi sumber masalah. Hal ini sejalan dengan visi sekolah yang menekankan pengelola yang berkualitas dan dengan Maulida et al. (2025) yang menekankan pentingnya kapasitas manajerial sekolah dalam pengelolaan keuangan.

Dari perspektif akuntansi, dokumen pendukung merupakan dasar untuk membuktikan kebenaran transaksi yang dicatat dan angka yang disajikan dalam laporan (Mardiasmo, 2021). Dokumen yang belum lengkap memperpanjang proses verifikasi dan, apabila terjadi mendekati batas waktu Pasal 50 (31 Juli untuk laporan tahap I dan 31 Januari untuk laporan keseluruhan), berisiko menyebabkan keterlambatan pelaporan dan penyaluran dana tahap berikutnya. Pada tahun 2025, risiko ini belum terwujud karena menurut sekolah laporan disampaikan sesuai jadwal.

Terdapat pula persoalan pengendalian internal. Kepala sekolah membantu menyusun laporan sekaligus memeriksanya, sehingga pemeriksaan kurang independen. Prinsip pengendalian internal yang menjadi bagian dari fungsi akuntansi sektor publik (Mahmudi, 2021) mengarahkan agar pemeriksa laporan dipisahkan dari penyusunnya. Pemeriksa lain, misalnya guru atau perwakilan komite, dapat berperan sebagai penguji sebelum laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan.

Pelaporan ke Dinas Pendidikan melalui ARKAS dan proses verifikasi telah berjalan, sedangkan penyampaian informasi kepada warga sekolah dilakukan melalui rapat bersama komite sesuai kebutuhan. Data penelitian ini tidak memuat keterangan mengenai publikasi

berkala rincian penggunaan dana kepada orang tua. Apabila demikian, pola pada bagian Perencanaan dan penganggaran berulang pada tahap pelaporan: akuntabilitas ke atas (kepada Dinas) berjalan melalui sistem, sedangkan akuntabilitas kepada orang tua masih bergantung pada komite. Dengan istilah Bovens (2007), akuntabilitas vertikal kepada forum administratif telah berjalan, sedangkan akuntabilitas horizontal kepada forum sosial belum terlihat terbentuk secara formal pada data penelitian ini. Hal ini relevan karena Putra dan Suryanawa (2022) serta Nisa dan Putri (2022) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana. Keterbatasan ini perlu dikonfirmasi pada penelitian lanjutan yang melibatkan orang tua sebagai informan.

Temuan pelaporan sejalan dengan Susanti dan Nafi'ah (2023), yang menemukan pelaporan sesuai prosedur, dengan Turambi et al. (2024), yang menemukan laporan realisasi penggunaan dana disusun setiap semester sesuai ketentuan, dengan Hasmiati et al. (2025), yang menemukan transparansi dan akuntabilitas berjalan tetapi masih ada kendala teknis pelaporan, serta dengan Riwu et al. (2024), yang mencatat kendala teknis dan perubahan regulasi sebagai tantangan pelaporan. Perbedaannya, di sekolah ini kendala tersebut tidak menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Tiniawangko tahun anggaran 2025 berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 melalui matriks kesesuaian pada tiga tahap, dan hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan secara umum telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Pada tahap perencanaan dan penganggaran, RKAS disusun sebelum dana digunakan berdasarkan kebutuhan sekolah dan hasil EDS melalui rapat yang melibatkan komite sekolah, kemudian diinput ke ARKAS, tetapi komposisi Tim BOS Sekolah belum memenuhi Pasal 59 karena belum melibatkan orang tua atau wali peserta didik di luar komite sekolah. Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, penggunaan dana mengacu pada RKAS dan ARKAS, setiap transaksi dicatat dengan bukti pendukung, anggaran terealisasi penuh sebesar Rp90.900.000, dan seluruh komponen yang dibiayai sesuai dengan ketentuan. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, laporan disusun dari hasil penatausahaan, diperiksa, dan disampaikan tepat waktu melalui ARKAS, tetapi dokumen pendukung seperti SK honor belum lengkap saat verifikasi, yang berkaitan dengan keterbatasan kompetensi bendahara dalam administrasi keuangan dan penggunaan ARKAS. Dengan demikian, kepatuhan formal sekolah telah terpenuhi, sedangkan kelemahan terdapat pada keterwakilan pihak pengawas dan kelengkapan dokumen pendukung. Menurut kerangka akuntabilitas publik Bovens (2007), akuntabilitas prosedural dan finansial kepada Dinas Pendidikan telah berjalan, sedangkan akuntabilitas horizontal kepada orang tua atau wali perlu diperkuat.

Berdasarkan temuan tersebut, sekolah disarankan menyesuaikan susunan Tim BOS Sekolah dengan melibatkan perwakilan orang tua atau wali peserta didik di luar komite, serta melibatkan mereka dalam penyusunan dan perubahan RKAS yang didukung daftar hadir dan notulen. Sekolah juga perlu menyusun daftar periksa kelengkapan dokumen dan melakukan pemeriksaan silang antara dokumen, pencatatan, dan data ARKAS sebelum pelaporan, serta mengikutsertakan bendahara dalam pelatihan atau bimbingan teknis administrasi keuangan dan ARKAS. Dinas Pendidikan dapat memperkuat pendampingan kapasitas pengelola Dana BOS pada sekolah dasar di wilayah pedesaan. Penelitian ini terbatas pada satu

sekolah, satu tahun anggaran, dan tiga informan, sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasi. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak sekolah, periode, dan informan, termasuk orang tua peserta didik dan Dinas Pendidikan, agar hasil evaluasi lebih komprehensif.

Daftar pustaka

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal, 13*(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Djou, E. A., & Kindangen, W. D. (2023). Implementasi sistem pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 di SD Inpres Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 1*(2), 58–63. https://doi.org/10.58784/rapi.54

Hasmiati, Darmanto, D., & Darmi, T. (2025). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada sekolah dasar di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Pedagogika, 16*(2), 201–217. https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/pedagogika/article/view/4344

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/321161

Mahmudi. (2021). *Manajemen kinerja sektor publik* (Ed. ke-3). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Ed. terbaru). Andi.

Margiati, D. A., Cahyani, C. D., Purnama, F. R. D., & Anggreani, B. (2025). Analisis pengelolaan dan efektivitas penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 1 Kota Semarang. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2*(3), 507–512. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4946

Maulida, R., Andriyani, Umar, & Mulawarman, W. G. (2025). Efektivitas pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan kinerja sekolah. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(2), 401–407. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/26403

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methodes sourcebook*. SAGE Publication, Inc.

Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. CV Harfa Creative.

Nisa, K., & Putri, A. (2022). The effect of accountability and transparency on the effectiveness of fund management BOP with parental participation as moderating variables. *Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences, 1*(1), 99–110. https://doi.org/10.54099/aijms.v1i1.228

Nurrochman, T., Muhammad, F., Harsono, H., & Suyatmini, S. (2023). Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah dasar negeri. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4*(1), 60–70. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.331

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123).

Putra, K. A. U., & Suryanawa, I. K. (2022). The effect of accountability and transparency on effectiveness of government school operational assistance funds management. *European Journal of Business and Management Research, 7*(4), 108–115. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.4.1364

Ramadhan, P. A., & Nur, S. H. (2025). Implementasi program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 13*(1), 44–58. https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/ALJSI/article/view/509

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Riwu, O. C., Kerihi, A. S. Y., & Tungga, C. A. (2024). Analisis kinerja pengelolaan dana operasional sekolah (BOS) pada SD GMIT 07 Oebufu. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi, 2*(4), 261–270. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2600

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Susanti, P., & Nafi'ah, B. A. (2023). Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro. *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar, 13*(2), 123–132. https://doi.org/10.21009/jpd.v13i2.34167

Susanto, T. T. D., Fathia, N. M., Zain, R., Mufti, N. F., Yasha, M., Anindya, V. A., & Nurfitriana, I. (2025). Analysis of the effectiveness of BOS fund use in elementary schools. *The Management Journal of BINANIAGA, 10*(1), 67–80. https://doi.org/10.33062/mjb.v10i01.94

Turambi, K., Budiarso, N. S., & Kalalo, M. Y. B. (2024). Evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 76 Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2*(2), 180–197. https://doi.org/10.58784/rapi.150

Turmudi, A., Pravasanti, Y. A., & Darmanto, D. (2022). Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SMK Batik 1 Surakarta. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 1*(3), 165–175. https://doi.org/10.53088/jikab.v1i3.33

Yanti, N. L. T. (2021). Penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 Sukawati dalam program RKAS. *Hita Akuntansi dan Keuangan, 2*(3), 139–151. https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1805